



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR : 4160/SJ/B.II.4/Kp.01.1/05/2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 343 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG
PEMUTIHAN TUGAS ATAU IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN AGAMA**

**SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017**



KEMENTERIAN AGAMA

- Yth. 1. Sekretaris Itjen, Ditjen, Badan Litbang dan Diklat, dan BPJPH;
2. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Biro AUK/AUPK/AUAK pada UIN/IAIN/IHDN;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
6. Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Kepala Balai Litbang Agama;
Se-Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 4160/SJ/B.II.4/Kp.01.1/05/2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 343 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG PEMUTIHAN TUGAS ATAU IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 343 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pemutihan Tugas Atau Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang telah memperoleh ijazah pada jenjang yang lebih tinggi, tetapi tidak memiliki Keputusan Pemberian Tugas atau Izin Belajar, sehingga ijazah yang diperoleh tidak bisa disesuaikan, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemutihan Tugas atau Izin Belajar;
2. Pemutihan Tugas atau Izin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dengan **menghapus Diktum KEDUA** pada Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pemutihan Tugas atau Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang menyatakan tidak terjadi kerugian negara dan tidak melanggar disiplin PNS;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan Pemutihan Tugas dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama adalah memiliki ijazah :
 - a. Program Sarjana (S1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian;
 - b. Program Pascasarjana (S2 dan S3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
4. Verifikasi dan validasi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan pemutihan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri yang sama dengan wilayah tempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tetapi tidak memiliki Keputusan Tugas atau Izin Belajar;
 - b. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri yang sama dengan wilayah tempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, namun memiliki Keputusan Tugas atau Izin Belajar dari Unit Kerja masing-masing;
 - c. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri (kelas kerjasama) yang berbeda dengan wilayah tempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tetapi tidak memiliki Izin Belajar;
 - d. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri (kelas kerjasama) yang berbeda dengan wilayah tempat tugas Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, memiliki Keputusan Tugas atau Izin Belajar dari Unit Kerja masing-masing;

- e. Memiliki Ijazah dari perguruan tinggi, tetapi nama perguruan tingginya berbeda dengan Keputusan Tugas atau Izin Belajar;
 - f. Memiliki Ijazah bagi Pendidikan Program Doktor (S3) dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan model Jarak Jauh dan Sumber Pembiayaannya berasal dari dana sendiri/pribadi;
 - g. Ijazah yang dapat diusulkan untuk pemutihan diperoleh dari perguruan tinggi, dengan program studi yang telah terakreditasi oleh BAN-PT;
 - h. Memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dalam lampiran I, dan II Surat Edaran ini, semua lampiran dapat diunduh pada website kemenag.go.id.
5. Berkas usulan pemutihan tugas atau izin belajar disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama melalui Bagian Asesmen dan Bina Pegawai, Gedung Kementerian Agama RI Lt.3 Blok A, Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat, dan menyampaikan *softcopy* tersebut dikirim melalui email ke alamat: pemutihanibeltubel@gmail.com paling lambat tanggal **15 Juni 2017**;
 6. Pemutihan Tugas atau Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama, dilakukan sampai dengan tanggal **30 Juni 2017**;
 7. Kepada pejabat pembina kepegawaian pada masing-masing satuan kerja untuk segera mengumumkan/menginformasikan Surat Edaran ini, agar dapat diketahui dan diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang memenuhi persyaratan untuk Pemutihan Tugas atau Izin Belajar.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Mei 2017
Sekretaris Jenderal,

Nur Syam

Tembusan :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
4. Para Direktur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan BPJPH Kementerian Agama Jakarta;
6. Para Rektor UIN/IAIN/IHDN.

Lampiran I Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Nomor : 4160/SJ/Kp.01.1/05/2017
Tanggal : 15 Mei 2017

Kelengkapan Berkas Persyaratan Pemutihan Tugas atau Izin Belajar:

1. Surat pengantar dari satuan kerja yang dikeluarkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi;
2. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat/Jabatan terakhir yang disahkan;
3. Fotokopi Penilaian Prestasi Kinerja PNS Tahun 2016 yang disahkan;
4. Fotokopi Ijazah S1/S2/S3 dengan dilengkapi transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat Keterangan Akreditasi Program Studi dan atau fotokopi Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT;
6. Asli Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari pimpinan perguruan tinggi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti perkuliahan, jurusan/program studi, akreditasi dan jangka waktu perkuliahan (tahun ajaran/akademik pendidikan);
7. Fotokopi surat perjanjian kerjasama pendidikan yang disahkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan kelas kerja sama.



KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat, Gol/Ruang :
4. Jabatan :
5. Alamat Kantor :

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat, Gol/Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

adalah benar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi program studi..... yang terakreditasi. Masa belajar mulai dari Tahun s.d.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta,

Rektor/Direktur Pascasarjana



Ttd

Nama Jelas

A small, handwritten mark consisting of a stylized 'J' or 'L' shape with an arrow pointing to the right.

Lampiran III Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Nomor : 4160/SJ/Kp.01.1/05/2017
Tanggal : 15 Mei 2017

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. H. Zainal Abidin, MM
2. NIP : 195705031982011001
3. Pangkat, Gol/Ruang : Pembina Utama, IV/e
4. Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri XXXX Jakarta
5. Alamat Kantor : Jln Srikaya Raya No 6-7 Jakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:


1. Nama : Drs. H. Rahmat Hidayat, M.Pd.I.
2. NIP : 197408031991011001
3. Pangkat, Gol/Ruang : Penata Tk. I, III/d
4. Jabatan : Guru Muda Bidang Studi Aqidah Akhlak pada Madrasah Aliyah Negeri 08 Grogol Jakarta Barat.
5. Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

adalah benar sebagai mahasiswa pada program *Doktor (S3) Universitas Islam Negeri XXX Jakarta* program studi *Aqidah Filsafat* yang terakreditasi. Masa belajar mulai dari Tahun 2011 s.d 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 10 Mei 2017

Rektor UIN xxxxxxxx Jakarta



Ttd

Prof. Dr. H. Zainal Abidin, MM
NIP 195705031982011001

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.


LEMBAR VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMUTIHAN TUGAS ATAU IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

- I. Identitas PNS
1. Nama :
 2. Tempat Tanggal Lahir :
 3. NIP:
 4. Pangkat, Gol/Ruang :
 5. Jabatan : - Jabatan Struktural :
 - JFT :
 - JFU :
 6. Unit Kerja :
- II. Identitas Perguruan Tinggi:
1. Nama Perguruan Tinggi :
 2. Alamat :
 3. Strata : S1/S2/S3*)
 4. Program Studi/Jurusan :
 5. Tahun : - Masuk Perkuliahan
 - Lulus Perkuliahan
 6. Akreditasi : Terakreditasi / Belum Akreditasi *)
- III. Berkas Persyaratan

No	Berkas Persyaratan	check list	
		Ada	Tidak
1	Surat pengantar dari satuan kerja yang dikeluarkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi;		
2	Fotokopi SK Kenaikan Pangkat/Jabatan terakhir yang disahkan;		
3	Fotokopi Penilaian Prestasi Kinerja PNS Tahun 2016 yang disahkan;		
4	Fotokopi Ijazah S1/S2/S3 dengan dilengkapi transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;		
5	Surat Keterangan Akreditasi Program Studi dan atau fotokopi Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT;		
6	Asli Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari pimpinan perguruan tinggi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti perkuliahan, jurusan/program studi, akreditasi dan jangka waktu perkuliahan (tahun ajaran/akademik pendidikan);		
7	Fotokopi surat perjanjian kerjasama pendidikan yang disahkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan kelas kerja sama		

....., Mei 2017

Pemohon



Nama Jelas
NIP

Lampiran V Surat Edaran Sekretaris Jenderal
Nomor : 4160/SJ/Kp.01.1/05/2017
Tanggal : 15 Mei 2017

LEMBAR VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMUTIHAN TUGAS ATAU IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2016

I. Identitas PNS

1. Nama : M. Wardana, S.E., M.M
2. Tempat Tanggal Lahir : Medan, 12 September 1977.
3. NIP : 197709122003121002
4. Pangkat, Gol/Ruang : Penata Tk.I, III/d
5. Jabatan : - Jabatan Struktural : Kasubbag Tata Usaha
~~- JFT :~~
~~- JFU :~~
6. Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara

II. Identitas Perguruan Tinggi:

1. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara
2. Tempat : Kota Medan
3. Strata : S1/S2/S3*)
4. Program Studi/Jurusan : Manajemen Sumber Daya Manusia
5. Tahun : - Masuk Perkuliahan : 2010
- Lulus Perkuliahan : 2014
6. Akreditasi : Terakreditasi / Akreditasi *)

III. Berkas Persyaratan

No	Berkas Persyaratan	check list	
		Ada	Tidak
1	Surat pengantar dari satuan kerja yang dikeluarkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi;	√	
2	Fotokopi SK Kenaikan Pangkat/Jabatan terakhir yang disahkan;	√	
3	Fotokopi Penilaian Prestasi Kinerja PNS Tahun 2016 yang disahkan;	√	
4	Fotokopi Ijazah S1/S2/S3 dengan dilengkapi transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;	√	
5	Surat Keterangan Akreditasi Program Studi dan atau fotokopi Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT;	√	
6	Asli Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari pimpinan perguruan tinggi, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti perkuliahan, jurusan/program studi, akreditasi dan jangka waktu perkuliahan (tahun ajaran/akademik pendidikan);	√	
7	Fotokopi surat perjanjian kerjasama pendidikan yang disahkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan kelas kerja sama	√	

....., Mei 2017

Materai 6000	Pemohon Nama Jelas NIP
-----------------	------------------------------

Lampiran VI Surat Edaran Sekretaris Jenderal
 Nomor : 4160/SJ/Kp.01.1/05/2017
 Tanggal : 15 Mei 2017

No.	Usulan	Satuan Kerja	NAMA	NIP.	Tempat	Tpt Lahir	Pangkat	Gol.	Jabatan	Program	Jurusan/ Prodi	Akreditasi	Perguruan Tinggi	Masa Belajar	Tahun Ajaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	22
1	Izin belajar	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur	Dra. Enik Rahayu	1,9661E+17	Tulungagung	30-Sep-66	Pembina	IV/a	Guru Madya/Kepala MTsN 1 Surabaya Kota Surabaya	Program Pascasarjana (S2)	Teknologi Pendidikan	A	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	4 (empat) semester	2014/2015 s.d 2015/2016	
2	Izin Belajar	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	M. Anis Bachtiar, M.F.I.L.	1,9691E+17	Trenggalek	15-Sep-72	Penata	III/c	Lektor dalam Mata Kuliah Filsafat pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Program Doktor (S3)	Dirasah Islamiyah	B	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	6 (enam) semester	2013/2014 s.d 2015/2016	
3	Izin Belajar	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Muh. Basuni, M.Pd.	1,978E+17	Gresik	16-Apr-76	Penata	III/c	Lektor dalam Mata Kuliah Translation pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Program Doktor (S3)	Pendidikan Bahasa Inggris	B	Universitas Negeri Malang	6 (enam) semester	2014/2015 s.d 2016/2017	
4	Izin Belajar	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri	Ahmad Rifa'i, M.Pd.	1,972E+17	Bangkalan	08-Feb-70	Penata Muda Tk. I	III/b	Asisten Ahli dalam Mata Kuliah Bahasa Arab pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri	Program Doktor (S3)	Pendidikan Bahasa Arab	B	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	6 (enam) semester	2014/2015 s.d 2016/2017	
5	Izin Belajar	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri	Fitri Wijayanti, S.Sos.	1,979E+17	Gresik	03-Sep-72	Penata Muda Tk. I	III/b	Pegawai pada Sub Bagian Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri	Program Pascasarjana (S2)	Manajemen	A	Universitas Islam Kediri (UNISKA)	4 (empat) semester	2012/2013 s.d 2013/2014	
6	Tugas Belajar	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Dian Candra Sakti, S.E.	1,9791E+17	Gresik	03-Mei-81	Penata Muda Tk. I	III/b	Pengevaluasi Rencana dan Program pada Bagian Perencanaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Program Pascasarjana (S2)	Ilmu Ekonomi	A	Universitas Airlangga Surabaya	4 (empat) semester	2012/2013 s.d 2013/2014	
7	Tugas Belajar	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung	Kutbuddin Albak, M.H.I.	1,9771E+17	Magetan	05-Agust-58	Penata Tk. I	III/d	Lektor/Dosen Mata Kuliah Kajian Fiqih Kontemporer pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung	Program Doktor (S3)	Studi Islam	B	Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta	6 (enam) semester	2011/2012 s.d 2013/2014	

.....2016
 Pimpinan Satker

.....
 NIP